

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR JDIH
2026

Kpt. 5 TAHUN 2026, 17 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Tingkat KPU Kabupaten/Kota;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan PermenpanRB Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2021; PKPU Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2024; PKPU Nomor 16 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022; Keputusan KPU Nomor 197 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 1754 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2025;
- Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 19 Mei 2026;
- Lamp : 11 hlm.